

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 04, Number. 02, Agustus 2024

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 1-16

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



KONTEKSTUALISASI HUKUM WARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Ujang Suryaman¹ | Sadari² | Abdul Hadi³ | Mujiono⁴ | Ah. Bahrudin⁵

Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)¹

Dosen Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)^{2,3,4,5}

ujangsuryaman89@gmail.com | sadari@iprija.ac.id | abdul_hadi@iprija.ac.id
mujionoiprija@gmail.com | ahbahrudin02@gmail.com

Abstract: *Everyone will experience the process of mutual inheritance. During the distribution of inheritance, sometimes there are many disputes or disputes between heirs. Problems arise because they feel that there is no justice or because there is a lack of understanding of this problem. In Indonesia, there are three types of inheritance law systems, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law and burgerlijk wetboek (BW) civil inheritance law. This research aims to find out how the Qur'an and Hadith view the inheritance law system prevailing in Indonesia and the importance of Muslims to take a system that is in accordance with the Qur'an and Hadith. This research method uses a qualitative approach with the type of literature research (library research). Qualitative research is research that is descriptive and tends to use analysis. The analyses used are inductive analysis, deductive analysis and comparative analysis. The results of this research are very important for implementing Islamic inheritance law, because it is obedience to Allah in the Qur'an and Hadith. The Islamic inheritance system that applies in Indonesia is based on the Islamic Law Compilation (KHI) guidebook which has been adapted to the Qur'an and Hadith and the fiqh book of scholars. Settlement of inheritance disputes for Muslims can only be resolved at the Religious Court in accordance with Law Number 3 of 2006 as amended by Law Number 7 of 1989. The civil inheritance legal system in Indonesia is only intended for non-Muslim citizens.*

Keyword: *Inheritance Law, Perspective of the Qur'an, Hadith*

PENDAHULUAN

Di dunia ini tidak ada manusia yang hidup abadi, setiap manusia yang bernafas akan mengalami kematian. Disaat kematian tiba, maka ia akan meninggalkan semua harta yang pernah dimiliki selama hidupnya. Semua hartanya akan secara otomatis berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, setiap orang akan mengalami proses waris mewarisi.

Indonesia adalah suatu negara yang besar, di mana di dalamnya terdapat adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang beranekaragam dan agama yang bermacam-macam. Walaupun demikian, negara memiliki hukum perundang-undangan dalam mengatur bangsa dan masyarakatnya. Bangsa Indonesia mengakui agama dan keyakinan yang bermacam-macam itu, hal tersebut diakui oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29. Artinya konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum waris, khususnya waris Islam di Indonesia.¹

Ada tiga macam sistem hukum waris berlaku di negara Indonesia. Yakni sistem hukum waris secara adat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris perdata atau disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). Masing-masing sistem waris mempunyai aturan yang berbeda-beda, sistem waris hukum waris adat dilakukan karena atas dasar kebiasaan adat masyarakat yang sudah dilakukan secara terus-menerus di dalamnya. Hukum waris Islam diberlakukan hanya kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam, sedangkan hukum waris perdata diberlakukan kepada warga negara yang non-Muslim.

PEMBAHASAN

1. Waris Dalam Konteks Bahasa

Waris dalam bahasa Arab berakar dari *Al Irsu* terkadang digunakan makna *mashdar* (akar kata) dari kata *warisa-yarisa-irsan*. Bisa juga bentuk *mashdar*-nya *wirsan*, *turasan* dan *wirasatan*. Kata *warasa* ini, berarti perpindahan harta atau perpindahan pusaka.² Dikatakan *waritsa fulaanun al-maala*, si fulan mewarisi harta. *Minbu wa'anbu yaritsuhu wirtsan*, *irsan* dan *wirasatan*, harta miliknya beralih kepada si fulan sesudah ia meninggal dunia.

Dikatakan pula *warisal majda wa ghoirahu*, dia mewarisi kemuliaan dan lain-lainnya.³ Kata *al-irs* ini, dalam berbagai bentuk disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 35 kali. Secara terminologi, Umar Shihab mengemukakan bahwa kewarisan adalah pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu tanpa terjadi *aqad* terlebih dahulu.

Dalam istilah hukum Islam, waris disebut juga dengan *fara'idh*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani makna *fara'idh* adalah:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَقْرُوضَةٍ، وَالْفَرَضُ: التَّقْدِيرُ وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ

Artinya: "Bentuk jama dari *faridhab*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhab*, yaitu pembagian yang telah di pastikan. *Al-Fara'idh* menurut bahasa adalah "kepastian", sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang di pastikan untuk ahli waris."⁵

¹ Supardin, *Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 1.

² Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqoyis Al-lughah* (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halaby Wasyrikah, 1972).

³ Abu Abdillah Muhammad Ibnu 'Ali Arahbi, *Terjemah Taisirul Mawaris*, Terj Bahrudin Abu Bakar (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), 3.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 169.

⁵ Zainuddin Al-Malibari, *Terjemah Fathul Muin*, Terj Moch. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 1112.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II Bab I tentang ketentuan umum hukum kewarisan yang dimulai dari pasal 171. Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam⁶ adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhibiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- 6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris pada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- 7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang pada orang lain yang masing hidup untuk dimiliki.
- 8) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan,
- 9) Baitul mal adalah balai harta keagamaan.

Beberapa ahli menyebutkan ada tiga unsur yang berkaitan dengan waris yang dalam ilmu fikih dijadikan sebagai rukun waris, yaitu:

- 1) Seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan,
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan pewaris,
- 3) Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggal pewaris dan akan beralih kepada ahli warisnya.⁷

Selain ada rukun waris, ada juga syarat-syarat waris. Masalah waris-mewarisi akan terjadi apabila terpenuhinya syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat mewarisi terbagi dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris (*muwaris*)

Kematian pewaris (*muwaris*) menurut para ulama dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu⁸:

- a. Mati sejati (*baqiqi*), mati yang bisa disaksikan oleh pancaindra dan tidak perlu pembuktian.
- b. Mati menurut putusan hakim (*hukmi*).
- c. Mati menurut dugaan yang kuat (*taqdiri*) bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020), 155.

⁷ Dewi Noviani, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

⁸ Dimas Yogas Tiara Sugianto, "Tinjauan Dalil-Dalil Waris terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Al-Qur'an dan Hadis Tematik," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 193–214, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1509>.

- 2) Ahli waris masih benar-benar hidup saat pewarisnya meninggal dunia atau menurut putusan hakim dinyatakan masih hidup.
- 3) Diketahui pasti adanya sebab warisan terhadap ahli warisnya (status kewarisan), misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya.⁹

Beberapa sebab yang menjadikan seseorang akan mendapatkan hak waris, yaitu karena ikatan darah (*nasabiyah*) dan karena ada sebab (*sababiyah*) yaitu ikatan pernikahan dan karena memerdekakan hamba sahaya.

- 1) Adanya hubungan kekerabatan hakiki (ikatan nasab) seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman dan seterusnya.
- 2) Adanya perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah yang sah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum/tidak berhubungan intim antara keduanya.
- 3) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka orang yang memerdekakan budak akan menjadi ahli waris apabila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki (hubungan nasab) ataupun karena adanya hubungan pernikahan.¹⁰

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Waris

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi sumber utama dalam ajaran dan hukum Islam. Al-Qur'an merupakan pedoman dan pegangan umat Islam. Al-Qur'an sebagai pembimbing sekaligus petunjuk ke jalan yang benar dan diridoi Allah Swt Tuhan Pemilik alam semesta. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling sempurna yang meliputi semua hal yang menyangkut tentang kehidupan manusia agar menjadi pegangan dan pedoman dalam mengarungi kehidupan.¹¹

Semua aturan-aturan Allah tertuang dalam Al-Qur'an, ada yang secara global atau universal misalnya seperti perintah shalat, zakat dan lain sebagainya, ada juga yang secara rinci termasuk di dalam hukum waris, secara tekstual sudah tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di dalamnya telah dijelaskan dan disebutkan semua peraturan yang menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta menyebutkan bagian masing-masing orang yang berhak menerima warisan tersebut secara detail, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya telah sempurna secara implisit dan jelas ketentuannya.¹² Adapun ayat-ayat yang menjelaskan waris adalah sebagai berikut:

a) Q.S An-Nisa (4) Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*¹³

⁹ Fahrur Roji, Mochammad Samsukandi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi Saw," *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2020).

¹⁰ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abdi. 2020).

¹¹ Idah Suaidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021).

¹² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 192.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (2019), 105.

b) Q.S An-Nisa (4) Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagabian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁴

c) Q. S An-Nisa (4) Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (2019), 106.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (2019), 107.

d) Q.S An-Nisa (4) Ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣). وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. (١٤)

Artinya: (Hukum-hukum Allah tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹⁶

3. Hadis-Hadis yang Berhubungan dengan Warisan

Selain terdapat dalam nash Al-Qur'an, di dalam hadis pun tentang waris dijelaskan kembali supaya memperjelas, memperinci dan memperkuat dalil tentang waris yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Di antara Hadis-Hadis yang menjelaskan tentang waris sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memberi kepada orang atas haknya, ketahuilah dan tidak ada wasiat kepada ahli waris" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرِثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: "Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian".¹⁷ (HR. Al Bukhari).

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya." (HR. Bukhori)¹⁸

Bahkan masih diriwayatkan oleh Muslim dalam Hadis No. Ke 3030, Rasulullah Saw pernah bersabda:

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Bagilah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan Al-Qur'an". (HR. Muslim).¹⁹

Dari Hadis-Hadis di atas bahwasanya dalam masalah waris kita diperintahkan untuk mengikuti aturan dan hukum Allah yaitu sesuai dengan Kitabullah (*Al-Qur'an*). Di dalam Al-Qur'an sudah jelas siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta dengan bagian-bagiannya. Maka dari pada itu sebagai umat Islam harus mempelajari ilmu tentang waris yang dalam ilmu fiqih disebut *ilmu mawaris* atau yang lebih populer di sebut *ilmu faraidh*. Dalam Hadis disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَخْبَرُهُمَا (رواه الحاكم)

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (2019), 107.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohib Al-Bukhori* (Bandung: Diponegoro), Jilid IV, 2697.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohib Al-Bukhori* (Bandung: Diponegoro), Jilid IV, 6331.

¹⁹ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohib Al-Muslim* (Bandung: Diponegoro).

Artinya: “Belajarlah *Al-Qur’an* dan ajarkan olehmu kepada manusia. Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah tentang faraidh itu. Karena sesungguhnya aku akan mati sedang ilmu juga akan diangkat. Khawatir berselisih dua saudara mengenai warisan dan bagi waris lalu keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat menjelaskannya”. (HR. Al-Hakim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Orang yang membunuh tidak boleh mewarisi”. (HR. Tirmidzi).²⁰

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: “Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang kafir”. (HR. Al Bukhori).²¹

Selain hadis diatas masih banyak hadis-hadis tentang waris. Imam Bukhori menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan sedangkan imam Muslim menyebutkan kurang lebih ada 20 hadis tentang itu.

SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Sistem hukum waris di Indonesia diatur oleh beberapa sumber hukum yang berbeda-beda karena keanekaragaman dan adat istiadat budaya yang ada. Secara umum ada tiga macam sistem waris yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam dan sistem waris hukum perdata (BW).²²

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang berlaku berdasarkan adat istiadat setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat yang berbeda-beda, sehingga hukum waris adat bisa bervariasi tergantung dari daerahnya. Pada umumnya, hukum waris adat lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris adat berlaku bagi masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya, sistem waris ini sangat bervariasi tergantung pada daerah dan suku masing-masing. Ada beberapa prinsip umum dalam waris adat, yaitu pembagian warisan bisa berdasarkan atau dipengaruhi oleh sistem garis kekeluargaan/kekerabatan baik dari garis ayah (*patrinial*) atau garis ibu (*matrinial*), maupun dari garis keduanya (*bilateral/parental*).²³

a) Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Contohnya pada masyarakat Batak Karo, dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangat menonjol.

b) Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, contohnya di daerah Minangkabau. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris anak-anaknya. Anaknya menjadi waris dari garis ibu, karena anak-anak mereka merupakan dari keluarga ibu, sedangkan ayahnya masih merupakan keluarganya sendiri.

²⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin Ad-Dahhak Al-Sulami At-Tirmidzi, *Jamiu' Al-Shabih Sunan At-Tirmidzi* (Surabaya: Al-Hidayah), 286.

²¹ Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shobih Al-Bukhori* (Bandung: Diponegoro) Juz IV, 2706.

²² Emam Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 5.

²³ Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti Dkk, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jatinangor: UNPAD Press, 2020), 7.

c) Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua belah pihak, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Di dalam sistem ini baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, sistem parental ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas peninggalan orang tuanya. Sistem waris ini banyak dianut di daerah yang ada di Indonesia seperti Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatra Timur, seluruh Kalimantan,

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam di Indonesia adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan praktik hukum Islam.²⁴ Di Indonesia, hukum waris Islam diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Dalam istilah waris Islam ada yang dinamakan dengan *fiqih mawaris* dan ada yang dinamakan dengan hukum kewarisan Islam. Keduanya banyak memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan terutama dalam masalah yang berkaitan dengan harta gono-gini (harta bersama), bagian ayah, bagian kakek jika bersama dengan saudara pewaris, ahli waris pengganti, pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, hamil/anak yang lahir di luar nikah, anak dalam kandungan, wasiat dan kesepakatan ahli waris.

Fiqih mawaris adalah aspek yang terkait dengan pembagian waris adalah berdasarkan dari kitab-kitab *fiqih* klasik hasil *ijtihad* para ulama *fiqih* berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan pembahasannya sudah dijelaskan pada bab II. Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris beserta jumlah bagian yang berhak diterima oleh ahli waris. Hukum kewarisan Islam di Indonesia selalu berpedoman kepada KHI.²⁵ Pelaksanaan pembagian waris yang berlaku di Indonesia adalah yang berdasarkan KHI yang khusus diperuntukkan untuk warga negara yang beragama Islam.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijke Wetboek (BW)*. Hukum perdata di Indonesia berasal dari Hukum Napoleon yang kemudian disingkat menjadi BW/KUH Perdata.

Hukum waris perdata ini berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim dan mereka yang tidak terikat oleh hukum adat atau hukum Islam. Untuk mempermudah di dalam pemahaman tentang waris perdata ada beberapa ciri-ciri hukum waris perdata yaitu:

- a) KUH Perdata menjadi dasar hukumnya.
- b) Diperuntukkan bagi non-Muslim.
- c) Mewaris dengan sistem bilateral, yaitu mewaris dari pihak ayah dan ibu.
- d) Tidak ada perbedaan antara bagian anak laki-laki dan perempuan.
- e) Ahli waris adalah orang terdekat dengan pewaris.
- f) Mewaris secara pribadi (*individual*), tidak berkelompok (*kolektif*).
- g) Dibukanya waris setelah pewaris meninggal dunia.
- h) Apabila terjadi sengketa, maka diselesaikannya di Pengadilan Negeri.

²⁴ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

²⁵ Supardin, *Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 6.

Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut BW ada dua cara, yaitu:

- a) Ditentukan menurut undang-undang.
- b) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu, undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang hartanya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi jika si pewaris tidak menentukan kehendaknya sendiri maka undang-undang yang akan menentukan pengaturan harta yang ditinggalkan pewaris.

Selain ditentukan oleh undang-undang, ahli waris bisa ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiatnya. Surat wasiat/*testamen* adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah akan mempunyai kekuatan berlaku dan tidak bisa ditarik kembali setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang dapat berwasiat baik sebagian hartanya maupun seluruhnya dengan surat wasiat, apabila hanya setengah hartanya yang diwasiatkan, maka sisa dari hartanya merupakan bagian ahli waris menurut undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Pewaris dapat membuat wasiat untuk menentukan pembagian harta warisannya, tetapi wasiat ini tidak boleh melanggar hak *legitime portie* dari ahli waris yang sah. Hak *legitime portie* adalah bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat dihilangkan oleh pewaris melalui wasiat dan harus diberikan kepada ahli waris yang berhak.²⁶

Hak *legitime portie* adalah bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat dihilangkan oleh pewaris melalui wasiat dan harus diberikan kepada ahli waris yang berhak.²⁷

Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:²⁸

- a. Golongan pertama adalah keluarga garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta suami/istri yang ditinggalkan.
- b. Golongan kedua adalah keluarga garis lurus keatas, meliputi orang tua (ayah dan ibu), saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 (seperempat) harta peninggalan walaupun mewarisi bersama saudara.
- c. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur seterusnya keatas.
- d. Golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lain sampai derajat keenam.

Undang-undang KUHPer pasal 838 menyebutkan orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a) Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b) Ahli waris dengan putusan hakim dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan si pewaris bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman lima tahun lamanya atau lebih.
- c) Ahli waris melakukan kekerasan atau melakukan perbuatan mencegah atau mencabut surat wasiatnya.
- d) Ahli waris yang sudah menggelapkan, memalsukan, merusak isi surat wasiat si pewaris.²⁹

²⁶ Oemar Moehdar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

²⁷ Oemar Moehdar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

²⁸ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 56.

²⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHLPer, KUHP, KUHD* (Yogyakarta: Putaka Yustisia, 2019).

4. Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

Pada masa Arab jahiliyah sebelum Islam datang, mereka mempunyai adat apabila memberikan harta waris karena berdasar garis keturunan/kekerabatan kepada anak laki-laki dewasa yang mampu berperang dan bisa mendapatkan harta rampasan perang. Selain itu perjanjian setia dan jalur adopsi pun menjadi sebab mendapatkan harta warisan walaupun tidak ada hubungan kekerabatan.³⁰

Mereka menjadikan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandungnya sendiri, sama-sama dapat mewarisi harta ayahnya. Adapun anak-anak yang masih kecil dan perempuan tidak mendapatkan harta waris sama sekali karena dianggap tidak bisa berperang.³¹

Pada masa awal Islam datang, beberapa sebab kewarisan masih tetap ada seperti karena kekerabatan dan ada juga yang dihapus seperti sebab mendapatkan waris sebab laki-laki mampu berperang, perjanjian setia dan adopsi. Yang dihapus ini, kemudian diganti dengan *muakhabah* artinya mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. Islam membatalkan sebab waris melalui jalur adopsi, bahkan Islam membolehkan anak yang diadopsi menikahi istri ayah angkatnya yang telah cerai atau mati. Hukum yang seperti ini, pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw menikahi Zaenab binti Jahsyi yang telah diceraikan oleh anak angkatnya Rasulullah Saw yaitu Zaid Bin Haritsah.³² Hal ini diabdikan di dalam Q.S Al-Ahzab: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Aerinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh batimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Setelah Islam terus berkembang pada waktu itu maka turun syariat bahwa yang menjadi penyebab kewarisan itu disebabkan oleh tiga macam faktor: karena ada ikatan pernikahan yang sah, hubungan darah (nasab) dan karena *wala'* artinya pembebasan hamba sahaya dimana si tuan yang memerdekakan budaknya.

³⁰ Maimun Nawawi, *Pengntar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 59.

³¹ Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan Dkk, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi* (Bantul: Jejak Pustaka 2021), 29.

³² Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti Dkk, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jatinangor: UNPAD Press, 2020), 32.

1) Masa Sebelum Penjajahan (*Pra-Kolonial*)

Sebelum datang kolonialisme, hukum waris di Indonesia umumnya didasarkan pada adat istiadat masing-masing suku dan daerah. Sistem ini sangat bervariasi dan mengatur pembagian harta warisan berdasarkan tradisi setempat seperti garis keturunan *patrinial* (ayah ke anak laki-laki) atau *matrilineal* (ibu ke anak perempuan). Sebelum masa pemerintahan Belanda, di kerajaan-kerajaan Nusantara pada waktu itu sudah diberlakukan hukum Islam termasuk waris berdasarkan madzhab yang dianut oleh Sultannya bahkan menjadi adat dan perilaku masyarakat Indonesia.³³

2) Masa Kolonial Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang kemudian dikenal sebagai KUH Perdata. KUH Perdata ini mengatur juga hukum waris berdasarkan hukum perdata Barat dan diterapkan untuk orang Eropa dan warga negara Indonesia yang mau tunduk dengan hukum ini.

Selama masa ini, terjadi dualisme hukum, di mana hukum waris adat tetap berlaku bagi penduduk pribumi, sedangkan hukum waris perdata diterapkan bagi warga negara Eropa dan sebagiannya kelompok masyarakat yang memilih mengikuti hukum ini.

3) Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menghormati dan melindungi keberagaman adat istiadat. Ini berarti bahwa hukum adat masih diakui dan diterapkan di komunitas-komunitas adat. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas instrumen Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 setelah eksistensinya Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 ini diamandemenkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan dihilangkan kata berdasar hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syaria'ah. Hukum waris Islam tetap diterapkan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan pada tahun 1991 sebagai panduan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam hukum waris.

4) Reformasi Hukum

Usaha untuk mengkodifikasi hukum nasional telah dilakukan untuk mengurangi dualisme hukum (hukum adat dan KUH Perdata). Kompilasi Hukum Islam adalah kitab yang merupakan himpunan dan rangkaian kitab fiqh serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Pengadilan Agama dan menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. KHI adalah salah satu contohnya dimana upaya dilakukan untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum waris Islam. Pengadilan-pengadilan di Indonesia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan hukum waris melalui putusan-putusan yang menjadi Yurisprudensi.

³³ Iim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia." *Nuansa* XI, no 2 (Desember 2018), 110.

5. Perbandingan antara Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan KUH Perdata

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Maksudnya, bermacam-macam sistem hukum waris bersama-sama berlaku dalam waktu dan wilayah yang sama pula di Indonesia. Hal ini masih terbukti masih berlakunya hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata secara bersama-sama mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum masing-masing.

Di samping ada persamaan ada juga perbedaan-perbedaan dalam pengaturan hukum waris ini. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral (parental)*. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangat berpengaruh terutama terhadap penetapan ahli waris dan penetapan bagian harta waris yang akan diwarisi.

Pada dasarnya baik sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, maupun hukum waris perdata, proses perwarisan itu terjadi disebabkan terjadinya peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan, baik materil maupun immaterial, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak tidak ada perbedaan.

Ketiga sistem waris ini keberlakuannya masih bergantung pada hukum mana yang berlaku untuk si pewaris, apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan termasuk warga negara Indonesia asli maka yang berlaku adalah hukum waris adat, atau dalam keadaan tertentu apabila dikehendaki. Maka berlaku juga hukum waris Islam bagi yang memeluk agama Islam. Apabila pewaris termasuk golongan warga negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing Tionghoa maka yang diberlakukan adalah hukum waris perdata (BW).

Diantara tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada perbedaan baik adat, Islam maupun perdata seperti dalam wujud harta peninggalan (harta pusaka) yang diwarisi oleh para ahli waris. Berkaitan dengan itu, hukum waris Islam dan hukum waris adat yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih yaitu harta yang akan diwariskan sudah dikurangi dengan utang-utang pewaris dan kewajiban yang belum sempat dilakukan pewaris sewaktu masih hidup seperti wasiat dan pembiayaan pengurusan jenazah.

Berbeda dengan sistem waris perdata, harta peninggalan yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Artinya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat saja, tetapi juga segala utang atau pasiva serta kewajiban-kewajiban pewaris yang belum terpenuhi sewaktu masih hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang mendukung dan relevan dengan masalah yang hendak dibahas. Kemudian mengutip atau mengulas uraian tertentu yang selanjutnya diambil kesimpulan. Salah satu teori yang digunakan adalah teori *munasabah* Ayat dan Hadis, maksudnya menuliskan Ayat Al-Qu'an dan Hadis yang berhubungan dengan masalah waris.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode diskriptif (*descriptive method*), yakni memaparkan secara jelas dari berbagai permasalahan yang diteliti, data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dan diuraikan dengan penguraian yang bersifat analisa. Analisa Induktif, maksudnya yaitu cara penguraian yang berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus, setelah dianalisa memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Analisa deduktif adalah cara penguraian yang berawal dari pengetahuan secara umum, kemudian menganalisa secara detail untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis komparatif adalah analisa dengan menggunakan perbandingan, yakni perbandingan antara semua sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hukum waris menurut Al-Qur'an dan Hadis adalah salah satu bagian terpenting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah meninggal dunia yang kemudian akan beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya baik kepada anak-anak pewaris, kedua orang tuanya, suami kepada istrinya dan sebaliknya atau bahkan jatuh kepada saudara pewaris tanpa ada akad terlebih dahulu.

Setiap bagian-bagian ahli waris mereka telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Hadis merupakan sebuah keharusan yang harus ditaati dan dilakukan oleh umat Islam, termasuk masalah pembagian waris. Orang yang melaksanakan kewarisan dengan cara yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis berarti ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dicatat sebagai suatu ibadah atas kepatuhan terhadap firman-Nya. Sebaliknya ketika seseorang tidak melaksanakan kewarisan seperti yang ditetapkan Al-Qur'an berarti ia melakukan perbuatan dosa yaitu melanggar aturan Allah dan ketidaktaatannya kepada firman-Nya.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (BW). Negara menjamin dan memperbolehkan penduduk warga Indonesia menggunakan semua sistem yang ada di Indonesia itu, tergantung dari pilihan si pewarisnya, apabila si pewaris adalah beragama Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam yang telah disiapkan oleh negara berupa Pengadilan Agama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buku pedoman dan pegangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan Agama di Indonesia.

Implementasi Hukum waris Islam di Indonesia diatur secara khusus melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Muslim atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang intinya bahwa orang Islam tidak diperbolehkan lagi menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Negeri ataupun secara hukum adat akan tetapi hanya di Pengadilan Agama.

Implikasi penerapan hukum waris Islam membantu memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, yang diharapkan adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun Konsekuensinya meskipun dianggap adil dalam konteks *syari'ah*, pembagian yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki dibanding perempuan bisa dipandang tidak adil dalam pandangan modern tentang kesetaraan gender, itulah sebagian dari pada tantangan pemberlakuan hukum *syari'ah*, dimana subjeknya ada yang suka dan ada yang tidak suka, namun bagi yang beragama Islam merupakan hukum yang harus dipatuhi walupun baik dalam keadaan suka maupun tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang hukum waris di Indonesia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hukum waris di dalam Islam telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 11 dan 12 memberikan pedoman tentang pembagian harta warisan diantara para ahli waris seperti bagian anak, orang tua, suami/istri dan saudara. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori, Imam Muslim dan Imam Hadis lainnya, memberikan panduan lebih rinci terkait pembagian harta warisan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam proses pembagian. Prinsip utamanya adalah keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam. *Kedua*, pentingnya bagi umat Islam melaksanakan hukum waris sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai tanda ketaatan seorang hamba terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil. Melaksanakan perintah-Nya berarti akan dapat kemuliaan berupa pahala/ganjaran dan surga-Nya. Sedangkan melanggarnya menyebabkan akan mendapatkan kehinaan dan siksa sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4): 13-14. *Ketiga*, implementasi hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini disusun berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama dalam kitab fikih klasik. Dan secara spesifik KHI, digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk menangani konflik/sengketa hukum keluarga dalam masyarakat Islam di Indonesia. *Keempat*, Di Indonesia hukum waris diatur dalam tiga sistem hukum waris yang berbeda: hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hukum waris adat penerapannya berlaku bagi masyarakat setempat dengan prinsip peralihan dan penerusan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Waris Islam diperuntukkan warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam pembagiannya dengan prinsip utamanya berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan KUH Perdata berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama non-Muslim. Semua hukum waris yang ada pada dasarnya bertujuan agar harta peninggalan pewaris ini bisa diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan adil tanpa ada sengketa.

Dalam penelitian ini, memberikan beberapa saran, yaitu: waris adalah masalah yang pasti dialami oleh semua orang, namun pembagian waris secara Islami belum tentu semua orang melakukannya, bahkan tidak sedikit orang yang masih belum tahu tentang masalah ini. Oleh sebab itu, ilmu tentang waris ini harus selalu disinggung dalam pengajian-pengajian rutin dan majlis ta'lim tentang bagaimana pentingnya pembagian waris Islam baik tentang pentingnya belajar ilmu waris ini maupun dalam prakteknya. Dalam waris Islam terdapat pembagian yang berbeda terutama dalam masalah bagian laki-laki dan perempuan, maka dari itu, kuatkan kembali rukun imannya yaitu iman kepada Allah dan kitab-Nya, agar setiap perintah Allah dalam kitab-Nya selalu siap mentaatinya tanpa harus berani mengganti/mengubah ayat karena tidak sesuai dengan selera nafsu. Apabila ada kekhawatiran ahli waris akan bersengketa di kemudian hari setelah kepergian pewaris, maka selagi masih hidup alangkah baiknya jika calon pewaris menghibahkan hartanya terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sebelum meninggal. Misalnya anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan diberikan harta dengan jumlah yang sama dengan cara musyawarah (dikumpulkan terlebih dahulu semua). Jika seseorang memiliki anak angkat atau orang yang pernah berjasa selama hidup terhadap dirinya, maka bisa memberi bagian dari hartanya dengan jalan wasiat atau hibah sebelum ia meninggal dunia.

REFERENSI

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohib Al-Bukhori*, Bandung: Diponegoro, tt.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Muin*, terj. Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar dkk., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Terj Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asyafi'i 2003.
- Amhar, Maulana Harahaf dan Junda Harahaf, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum, dan Asas-Asasnya", dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, 3 (2) 2022.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shohib Al-Muslim*, Bandung: Diponegoro, tt.
- Ar-rahbi, Abu Abdillah Muhammad Ibnu 'Ali, *Terjemah Taisirul Mawaris*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Bandung: Nuansa Aulia, 2021.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," dalam *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fahimah, Iim, "Harta Gono Gini dalam Perspektif Ushul Fikih," in *1st International Seminar on Islamic Studies*, 2019.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Judiasih, Sonny Dewi, Hazar Kusmayanti Dkk, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jatinangor: UNPAD Press, 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Moehtar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nova, Lena. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," dalam *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, No. 1, 2021.
- Noviarni, Dewi, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia", dalam *Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 6275. <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Akhmad Arif Rifan Dkk, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*, Bantul: Jejak Pustaka 2021.
- Poerwardaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud Pusat Pembinaan Bahasa, 1982.
- Putri Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Samsukandi, Fahrur Roji; Mochammad, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi Saw", dalam *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam* 2, 2020.

- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sugianto, Dimas Yogas Tiar, “Tinjauan Dalil-Dalil Waris Terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Al-Qur'an dan Hadist Tematik”, dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8, No. 2, 2022: 193–214. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1509>
- Supardin, *Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara 1984.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHLPer, KUHP, KUHD*, Yogyakarta: Putaka Yustisia, 2019.